

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan Islam saat ini bukan merupakan hal yang asing di dunia, baik di Negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun Negara yang minoritas penduduknya muslim. Di Indonesia, lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan Islam yang berdiri di Indonesia sejak tahun 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia sampai dengan saat ini, telah banyak berdiri berbagai lembaga keuangan Islam seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah dan lembaga keuangan mikro Islam.

Lembaga keuangan Islam erat kaitannya dengan transaksi simpan pinjam, dan salah satu bentuk program agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat menengah ke bawah adalah dengan memberikan bantuan pinjaman modal. Sehingga banyak lembaga keuangan, baik Bank maupun non Bank yang menyediakan jasa keuangan yang menawarkan pinjaman sebagai produk utamanya. Pinjaman modal yang ada dan berkembang lebih banyak yang bersifat individu. Lembaga keuangan banyak menyediakan penawaran pinjaman secara perorangan. Sedangkan ada beberapa lembaga keuangan yang menawarkan suatu hal yang sedikit berbeda, yaitu pembiayaan kelompok atau biasa disebut tanggung renteng.

Menurut bahasa dalam Gumeulis dkk, (2001:70), tanggung renteng berarti gabungan dari kata tanggung-menanggung dan renteng. Kata tanggung berarti saling memikul, menjamin dan juga menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan, renteng berarti rangkaian atau untaian.

Tanggung renteng dilakukan dengan cara membentuk kelompok dalam sebuah lembaga keuangan. Menurut Kristiawan (2001:51), tanggung renteng memiliki beberapa kelebihan, salah satunya yaitu adanya pembagian risiko. Menurut Kristiawan pada saat risiko menjadi tanggungan banyak orang, maka tumpuan permasalahan tersebar dan tidak terkonsentrasi pada satu orang saja. Dengan demikian, beban yang ditanggung menjadi lebih ringan. Sedangkan dari sisi lembaga keuangan, tanggung renteng memiliki risiko yang sedikit lebih aman daripada pembiayaan individu. Hal ini dikarenakan tanggung renteng sudah ditanggung oleh kelompok.

Dapat diartikan bahwa tanggung renteng dilakukan untuk saling menolong dan juga menanggung beban dalam sebuah kelompok. Dalam lembaga keuangan Islam, ada beberapa diantaranya yang menerapkan sistem tanggung renteng ini. Salah satunya adalah Koperasi Assakinah yang ada di Sidoarjo. Koperasi ini tumbuh dan berkembang dengan sistem tanggung renteng yang menyertai.

Apabila dilihat dari artinya, maka tanggung renteng mengandung unsur *ta'awun* atau tolong menolong. Dalam Islam, *ta'awun* disebut didalam al-quran, yaitu pada surat Al Maidah ayat 2, yang berbunyi:

آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتْعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yā ayyuhallāzīna āmanū lā tuḥillū sya'ā'irallāhi wa lasy-syahral-ḥarāma wa lal-hadya wa lal-qalā'ida wa lā āmmīnal-baital-ḥarāma yabtaguna faḍlam mir rabbihim wa riḍwānā, wa izā ḥalaltum faṣṭādū, wa lā yajrimannakum syana'ānu qaumin an ṣaddukum 'anil-masjidil-ḥarāmi an ta'tadū, wa ta'āwanū 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanū 'alal-iṣmi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *hadya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitullah* sedang mereka mencari

kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Qs Al Maidah:2)

Tanggung renteng apabila dikaitkan dengan *ta'awun* adalah apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa membayar kewajibannya, maka teman satu kelompok yang akan membantu menanggung angsuran anggota tersebut. Namun, secara praktik menanggung dalam tanggung renteng bukan berarti teman satu kelompok yang akan membayari kewajibannya, melainkan meminjami.

Menurut Rahardjo (2017:13) studi kasus dapat digunakan untuk memenuhi minat pribadi karena ketertarikan seseorang pada persoalan tertentu dan tidak untuk membangun teori tertentu. Hal ini yang mendasari penulis mengangkat judul ini karena penulis tertarik dengan sistem tanggung renteng. Pada sistem ini, anggota tanggung renteng dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai jaminan antar anggota kelompok dalam melakukan pembiayaan. Tanggung renteng diartikan sebagai sikap saling tolong-menolong atau saling menanggung. Apabila salah satu anggota dari sebuah kelompok tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo, maka anggota dalam kelompok tersebut saling membantu anggota yang tidak bisa membayar tersebut. Namun, pada praktiknya, kelompok akan meminjami, bukan sepenuhnya membayar angsuran anggota yang tidak bisa membayar tersebut. Sebenarnya bagaimanakah sistem tanggung renteng itu dan dimana letak *ta'awun* pada tanggung renteng di koperasi Assakinah.

Sebelumnya, penulis hanya mengetahui jenis pembiayaan secara umum yaitu secara perorangan. Koperasi Assakinah dipilih karena koperasi ini merupakan salah satu koperasi berbasis syariah dan menggunakan sistem tanggung renteng. Beberapa sistem tanggung renteng yang ada, merupakan koperasi atau lembaga keuangan yang berbasis konvensional, sedangkan dalam Koperasi As-Sakinah memiliki basis

syariah. Selain itu, Koperasi As-Sakinah merupakan salah satu koperasi dengan sistem tanggung renteng yang cukup besar atau dapat dikatakan sudah memiliki *brand* di Sidoarjo. Koperasi berbasis syariah yang sudah memiliki *brand* seperti ini membantu proses penelitian untuk mengetahui lebih besar potensi anggota yang bermasalah atau setidaknya catatan masa lalu anggota tanggung renteng yang tidak bisa melakukan kewajibannya. Anggota koperasi juga tersebar luas dari berbagai daerah di Sidoarjo, bukan hanya terpusat pada satu daerah saja.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hal ini yang akan menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi *ta’awun* dalam kebaikan pada sistem tanggung renteng di koperasi Assakinah Sidoarjo**” untuk melihat **bagaimana cara kerja sistem tanggung renteng yang diterapkan di koperasi Assakinah** dan juga **bagaimana implementasi *ta’awun* pada sistem tanggung renteng di koperasi Assakinah**.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, bahwa pada penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian terhadap hukum Islam tanggung renteng pada Simpan Pinjam Perempuan PNM Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi *ta’awun* pada sistem tanggung renteng yang ada pada koperasi Assakinah Sidoarjo.

Selain penelitian diatas, terdapat penelitian sebelumnya mengenai tanggung renteng yang berjudul “Implementasi *Kafalah* Pada Sistem Tanggung Renteng dan Dampaknya Terhadap Minimalisir Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Assakinah dan Kopwan Setia Bhakti Wanita”. Persamaan pada penelitian ini adalah melakukan penelitian tentang sistem tanggung renteng pada koperasi Assakinah di Sidoarjo, sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah peneliti melakukan penelitian terhadap dua objek lembaga keuangan yang memiliki sistem tanggung renteng, yaitu Kopwan SBW dan juga Koperasi Assakinah. Koperasi

Assakinah berbasis syariah dan Kopwan SBW basisnya konvensional. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan ini objek penelitian hanya berfokus pada sistem tanggung renteng yang ada pada Koperasi Assakinah saja.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami cara kerja sistem tanggung renteng yang diterapkan pada Koperasi Assakinah.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi *ta'awun* pada sistem tanggung renteng di koperasi Assakinah.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Proposisi pada penelitian ini adalah sistem tanggung renteng sebagai implementasi *ta'awun* dalam kebaikan pada pembiayaan di koperasi Assakinah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran singkat mengenai hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian dan pokok penelitian yang akan diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori dari materi yang telah diperoleh selama perkuliahan maupun berbagai literatur yang dijadikan pedoman dan

pembahasan serta analisis dalam penelitian ini. Selain itu, disampaikan pula penelitian terdahulu, proposisi serta kerangka berpikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan juga teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dan analisis dari penelitian yang meliputi profil koperasi Assakinah, produk koperasi Assakinah, pembahasan pada penelitian dan juga keterbatasan penelitian.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil dan pembahasan serta saran bagi pihak yang terkait dengan hasil penelitian dan juga peneliti selanjutnya.